

# Indeks Pemahaman Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 Di Umbulharjo Dan Ambarketawang

**Iwan Satriawan<sup>1</sup>, Sri Nabawiyati Nurul Makiyah<sup>2</sup>, Retno Wulandari<sup>3</sup> dan Sri Handari Wahyuningsih<sup>4</sup>, Suciati<sup>5</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

<sup>2</sup> Program Studi Kedokteran, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183

<sup>3</sup> Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183

<sup>4</sup> Program Studi, Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183

<sup>5</sup> Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183

\*Corresponding Author, Email: iwansatriawan@umy.ac.id

DOI: 10.18196/ppm.43.684

## Abstrak

Masalah pandemi Covid-19 telah memperburuk kemampuan keluarga untuk bertahan menyelamatkan keutuhan keluarga. Hal ini ditandai dengan terus meningkatnya angka perceraian. Di Sleman misalnya, tercatat ada 1.106 pasangan bercerai hingga Juli 2020 lalu. Setidaknya ada empat pilar ketahanan keluarga yang terdampak kelangsungan sebuah keluarga yang berujung meningkatnya angka perceraian di masa pandemi Covid-19 antara lain ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologi, dan sosial budaya. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan empat pilar keluarga tangguh melalui pendampingan gerakan ECCOHEALTH (Economic, Communication, and Healthy). Kajian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan mengajukan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner kepada warga di Umbulharjo dan Ambarketawang. Metode yang digunakan yaitu FGD (Focus Group Discussion), wawancara, penyuluhan, dan pelatihan. Evaluasi diberikan dengan memberikan sejumlah pertanyaan-pernyataan untuk masing-masing materi melalui teknik pretest dan posttest yakni pengisian sebelum dan setelah pemberian materi. Dengan teknik ini diketahui adanya peningkatan pengetahuan yang diterima oleh warga di Umbulharjo dan Ambarketawang. Hasil kajian menunjukkan setelah kegiatan penyuluhan dan dilakukan pretest dan posttest, diketahui bahwa pemahaman peserta terhadap empat indikator ketahanan keluarga mengalami peningkatan secara cukup signifikan.

**Kata Kunci:** Keluarga Tangguh, Ketahanan Keluarga, Pandemi Covid-19, Umbulharjo, Ambarketawang.

## Pendahuluan

Dampak dari pandemi Covid-19 sangat besar bagi kehidupan keluarga. Mulai dari masalah kesehatan, ekonomi, sosial, dan komunikasi yang semakin berjarak serta terbatas. Mulai dari terganggunya kesehatan yang bisa mengakibatkan kematian dan ditambah hilangnya pekerjaan. Hal-hal tersebut membuat pola kehidupan manusia tidak stabil dan tidak baik bagi ketahanan keluarga (Radhitya, Nurwati, & Irfan, 2020). Pendidikan anak terganggu, karena dilakukan secara daring, ditambah tidak semua orang tua memiliki anggaran untuk memenuhi tuntutan kelas daring tersebut (gawai dan internet). Hal ini menyebabkan orang tua bekerja ekstra untuk memenuhi kebutuhan tersebut di tengah-tengah pandemik yang kian meningkat jumlah kasusnya (Kuswanti, et.al, 2020).

Konsultan keluarga sekaligus pemerhati sosial, M Agus Syafii mengatakan bahwa perceraian di masa pandemi Covid-19 terbukti mengalami peningkatan signifikan di beberapa daerah di Indonesia. Data pada Juni dan Juli 2020, jumlah perceraian meningkat menjadi 57 ribu kasus dengan 80 persen kasus gugatan cerai yang masuk ke Pengadilan Agama diajukan oleh pihak istri. Masalah perekonomian menjadi gangguan serius dalam kehidupan rumah tangga. Terjadinya

konflik rumah tangga yang tak terselesaikan dan berlarut-larut, merupakan anggapan bahwa perceraian adalah sebuah solusi.

Angka perceraian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tergolong tinggi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY mencatat sepanjang tahun 2018, terdapat 5.857 kasus perceraian. Arida Oetami, Kepala BPPM DIY, mengatakan tingginya kasus perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (Tagar, 2019). Kasus perceraian dan dispensasi nikah masih jadi momok di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Fakta lapangan menunjukkan angka perceraian dan dispensasi nikah di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan sepanjang tahun 2018 (Malik, 2019). Banyaknya waktu beraktivitas di rumah selama pandemi Covid-19 tidak menjadi jaminan meningkatnya kualitas hubungan suami istri. Di Sleman misalnya, tercatat ada 1.106 pasangan pegatan atau bercerai hingga Juli 2020 lalu. Dampak pandemi Covid-19 ini adalah masalah mengenai kekerasan dalam rumah tangga di mana sepanjang pandemi Covid-19 berlangsung terjadi peningkatan angka kekerasan dalam rumah tangga. Penyebab dari kekerasan dalam rumah tangga di antaranya karena adanya karantina di rumah secara mandiri yang membuat korban KDRT terperangkap bersama dengan pelaku KDRT. Selain itu juga memicu stres karena dengan adanya pandemi ini perekonomian keluarga menjadi berkurang yang pada akhirnya dapat memicu munculnya pertikaian keluarga yang berujung pada kekerasan (Radhitya *et al.*, 2020).

Berbagai macam persoalan bisa menghambat suksesnya sebuah keluarga. Mulai dari persoalan pernikahan dini, perselingkuhan, KDRT, sampai dengan perceraian. Fenomena pernikahan dini sudah sejak lama. Di beberapa daerah di Indonesia, pernikahan dini bahkan menjadi budaya yang turun-temurun. Survei yang dilakukan oleh Plan Internasional, yang bertajuk “*Getting the Evidence: Asia Child Marriage Initiative*”, menyatakan bahwa di Indonesia masih banyak terjadi pernikahan usia remaja dan anak. Pada usia di bawah 18 tahun, 38 % wanita menikah, sedangkan laki-laki yang menikah di bawah umur hanya 3,7 %. Adapun faktor yang menyebabkan pernikahan dini disebabkan oleh kuatnya tradisi dan cara pandang masyarakat pedesaan. Dalam hal ini, orang tua banyak mendorong anak gadis mereka untuk menikah dalam usia muda bahkan anak (12-14 tahun).

Hasil penelitian menyimpulkan penyebab pernikahan dini adalah rendahnya akses pendidikan, kesempatan di bidang ekonomi, serta kualitas layanan dan pendidikan, kesempatan di bidang ekonomi, serta kualitas layanan pendidikan kesehatan reproduksi, terutama untuk anak perempuan. Akibat lain yang mungkin muncul masih ada pembenaran tindak kekerasan laki-laki terhadap perempuan dalam pasangan muda ini. Fenomena di Bangladesh, mengharuskan seorang laki-laki harus menikahi perempuan yang jauh lebih muda. Sebaliknya jika seorang wanita tidak segera menikah, maka akan menjadi gunjingan banyak orang (Saefullah, Giyasih, & Setiyawati, 2019).

Direktur Regional Plan Internasional, Mark Pierce menjelaskan juga bahwa pernikahan dini yang terus terjadi karena kuatnya diskriminasi gender, ketergantungan ekonomi anak perempuan serta kuatnya tradisi. Namun demikian, dukungan dari LSM, kelompok-kelompok masyarakat, pemerintah, serta dukungan di tingkat perorangan, keluarga, dan masyarakat akan memberikan dampak yang positif (Liputan6, 2015). Dalam UU Perkawinan pasal 2 yat 7 menyebutkan bahwa batas usia melakukan perkawinan minimal untuk wanita adalah 16 tahun dan untuk pria adalah 19 tahun. Oleh karenanya ketika pasangan yang menikah di bawah usia ini maka disebutlah pernikahan dini. Psikiater RS Islam Bandung, Untung Sentosa menyebutkan bahwa Indonesia

menempati urutan ke-37 dan di Asia urutan ke-2 dalam peringkat pernikahan dini. Menurut Untung, beberapa faktor yang memengaruhinya antara lain: kurangnya pemahaman seks bagi remaja, faktor budaya, dan faktor ekonomi. Pendidikan seks sudah seharusnya menjadi perhatian serius dari berbagai pihak, terutama pendidikan formal di sekolah (Pikiranrakyat.com, 2017).

Ketahanan keluarga menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 ialah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarga untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan (Kustiawan & Kartini, 2020). Konsep ketahanan keluarga termuat dalam Peraturan Menteri KPPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang pelaksanaan pembangunan keluarga. Terdapat empat pilar ketahanan keluarga yang dimaksud ialah **ketahanan fisik** di mana keluarga terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatannya. Kedua, **ketahanan ekonomi** di mana mampu memenuhi kebutuhan ekonomi anggota keluarganya dengan pendapatan perkapita yang melebihi kebutuhan fisik minimum. Selanjutnya **ketahanan sosial psikologi** di mana keluarga mampu menanggulangi masalah nonfisik serta dapat mengendalikan emosi secara positif sehingga tidak melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya. Terakhir yakni **ketahanan sosial budaya** di mana keluarga mampu menjalankan keyakinan agamanya, dapat berkomunikasi secara efektif serta dapat membina hubungan sosial. Pola komunikasi yang baik dan saling terbuka diyakini sebagai salah satu aspek pendukung dalam mewujudkan ketahanan keluarga yang baik (Thariq, 2018).

Oleh karena itu, ketahanan keluarga menjadi isu yang krusial dalam pembangunan nasional yang digalakkan untuk mencapai SDM unggul. Konsep ketahanan keluarga termuat dalam Peraturan Menteri KPPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang pelaksanaan pembangunan keluarga. Empat pilar ketahanan keluarga yang dimaksud ialah ketahanan fisik di mana keluarga terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatannya. Kedua, ketahanan ekonomi di mana mampu memenuhi kebutuhan ekonomi anggota keluarganya dengan pendapatan perkapita yang melebihi kebutuhan fisik minimum (Musfiroh, *et.al*, 2019).

Selanjutnya ketahanan sosial psikologi di mana keluarga mampu menanggulangi masalah nonfisik serta dapat mengendalikan emosi secara positif sehingga tidak melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya. Terakhir yakni ketahanan sosial budaya di mana keluarga mampu menjalankan keyakinan agamanya, dapat berkomunikasi secara efektif serta dapat membina hubungan sosial. Dengan komunikasi yang baik, maka akan terjadi rasa kebersamaan dan memiliki sehingga akan menghindari konflik keluarga yang mengakibatkan terjadinya perceraian (Respati, Muhariati, & Hasanah, 2014). Selain dampak terhadap harmonisasi keluarga, dengan pola komunikasi yang baik juga akan meningkatkan kualitas anak karena saling mendukung untuk berkembang satu sama lain, sehingga akan memengaruhi psikologi anak karena merasa bahagia dan orang tua pun akan sangat hangat terhadap anaknya untuk memberikan pendidikan di tingkat paling kecil/keluarga (Pristiani & Widodo, 2018). Kemudian, untuk mengukur SDM yang unggul. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sonny Harry Budiutomo mengungkapkan lima kriteria yang bisa digunakan. *Pertama*, SDM dikatakan unggul dilihat dari kemampuan berpikir atau intelegensinya. *Kedua*, SDM dikatakan unggul bila kondisi kesehatan yang berkualitas. *Ketiga*, SDM

yang unggul dicerminkan dengan tingkat kesejahteraan individu yang bagus. Keempat, SDM dikatakan unggul bila memiliki karakter spiritualitas, kematangan emosi, dan sikap mental. *Keempat*, SDM dikatakan unggul bila mampu mengenali dan mengembangkan potensi diri (Tempo, 2021)

Untuk mengetahui secara langsung permasalahan mitra, maka tim pengusul pada tanggal 20 November 2018 telah melakukan observasi dan wawancara langsung ke lokasi yang akan dijadikan mitra, yaitu Desa Umbulharjo dan Ambarketawang. Mengenai dampak negatif pernikahan dini tidak hanya berimbas pada pasangan yang bersangkutan, akan tetapi juga pada lingkungan yang lebih luas lagi. Berdasarkan analisis data perkawinan usia anak di Indonesia hasil kerja sama BPS dan United Nations Children's Fund (UNICEF), ada berbagai dampak negatif yang dapat terjadi pada sebuah pernikahan yang dilakukan pada usia anak. Dampak bagi anak perempuan antara lain, anak perempuan akan mengalami sejumlah hal dari pernikahan di usia dini. *Pertama*, tercurinya hak seorang anak. Hak-hak itu antara lain hak pendidikan, hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan, hak kesehatan, hak dilindungi dari eksploitasi, dan hak tidak dipisahkan dari orangtua.

*Kedua*, seorang anak perempuan yang menikah akan mengalami sejumlah persoalan psikologis seperti cemas, depresi, bahkan keinginan untuk bunuh diri. *Ketiga*, pengetahuan seksualitas yang masih rendah meningkatkan risiko terkena penyakit infeksi menular seperti HIV. Dampak bagi anak-anak hasil pernikahan dini Beberapa risiko juga mengancam anak-anak yang nantinya lahir dari hubungan kedua orang tuanya yang menikah di bawah umur. Belum matangnya usia sang ibu, mendatangkan konsekuensi tertentu pada si calon anak. Misalnya, angka risiko kematian bayi lebih besar, bayi lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi, dan anak berisiko terkena hambatan pertumbuhan atau *stunting* (Kompas, 2018).

Fenomena pernikahan dini di Kabupaten Sleman semakin meningkat selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan data Pengadilan Agama Sleman, jumlah pasangan menikah dini pada 2014 mencapai 109 kasus, 2015 sebanyak 132, dan pada 2016 sampai bulan September mencapai 79 kasus. Mulai Januari hingga September tahun ini, jumlah anak laki-laki lebih dari 15 tahun yang menikah dini mencapai 3,22 persen. Sedangkan bagi anak perempuan 62,5 persen. Seluruh pasangan yang menikah dini mengajukan dispensasi pernikahan terlebih dulu. Pengajuan dispensasi sendiri disampaikan oleh orang tua mempelai. Hal ini dilakukan untuk menjamin kelangsungan pernikahan ana-anak mereka.

Di ASEAN, Indonesia menempati posisi tertinggi kedua setelah Kamboja. Ia menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah ironi. Hal ini dikarenakan anak-anak perempuan yang menikah muda sering menghadapi akibat buruk. seperti melahirkan dini, KDRT, gizi buruk, serta gangguan kesehatan seksual dan reproduksi. Mereka cenderung mengalami kondisi buruk pada seluruh indikator sosial dan ekonomi dibandingkan dengan anak perempuan yang menunda usia perkawinan. Termasuk tingkat pendidikan yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Hal ini bisa dipicu karena ketidakpahaman satu sama lain dari pasangan mengenai gender dan peran dalam keluarga. Sehingga sering terjadi salah paham dalam berkomunikasi dan tidak memahami masalah-masalah kedewasaan (Puspita, *et.al*, 2019).

Berdasarkan dampak ekonomi dan psikologis di atas akan merambah pada persoalan komunikasi. Komunikasi dalam keluarga pada perspektif klasik yang harus melibatkan suami, istri,

dan anak merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam membangun keluarga yang harmonis (Amin, 2020). Pasangan pernikahan dini akan diwarnai konflik yang berkepanjangan dan cenderung diselesaikan dengan cara instan yaitu perceraian (Amalia, Akbar, & Syariful, 2018). Pasangan ini juga menyumbang tingginya angka perceraian di Indonesia jika konflik tidak bisa dikelola dengan baik. Indonesia merupakan negara tertinggi di Asia (333 ribu per tahun) tingkat perceraianya (liputan6, 2018). Besarnya tingkat perceraian bahkan mengungguli naiknya angka pernikahan. Kenaikan tingkat perceraian dari tahun ke tahun dilihat dalam tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1

## Angka pernikahan dan perceraian di Indonesia

Tahun	Angka perceraian
2011	Cerai: 258.119
2012	Cerai: 372.577
2013	Cerai: 324.577
2014	Cerai : 380.230
2015	Cerai: 392.368
2016	Cerai: 205.882

Sumber: Republika.co.id, 17 November 2018

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh tim pengusul, maka dapat dipetakan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mitra terkait pernikahan dini, yaitu sebagai berikut:

1) Minimnya pengetahuan akibat pernikahan dini

Kelompok mitra belum memiliki pengetahuan pernikahan dini secara baik, saat observasi ditemukan bahwa beberapa pasangan suami istri tampak masih sangat muda (di bawah 20 tahun). Kendati pasal 288 KUHP telah menyebutkan bahwa barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila mengakibatkan luka-luka berat diancam pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan jika mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. ([http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3595/1/SULFAHMI\\_opt.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3595/1/SULFAHMI_opt.pdf))

2) Belum memahami tentang penyelesaian konflik yang tepat dalam pasangan pernikahan muda, sehingga berujung pada perceraian.

Tingginya angka pernikahan dini berdampak pada meningkatnya angka kegagalan dalam membangun keluarga. Data BPS 2010 menunjukkan kasus perceraian tertinggi menimpa kelompok usia 20–24 tahun dengan usia pernikahan belum genap lima tahun. Hal ini diduga, tingginya angka perceraian pada kelompok tersebut akibat pernikahan yang dilakukan pada usia muda sehingga belum siap dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Angka perceraian di Indonesia saat ini sangat tinggi, hingga 40 perceraian per jam atau 1.000 perhari yang sebagian besar diajukan oleh perempuan.

(<http://mediaindonesia.com/read/detail/181744-pernikahan-remaja-rawan-perceraian>)

3) Belum memiliki alat peraga keluarga tangguh

Kelompok mitra belum memiliki alat peraga untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dalam pengelolaan konflik dalam keluarga tangguh. Alat peraga tersebut misalnya poster atau modul pembelajaran yang berkaitan dengan keluarga tangguh.

Adapun tujuan dari proses pemberdayaan masyarakat, antara lain:

1. Agar masyarakat mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahannya sendiri,
2. Memfasilitasi agar masyarakat mampu merumuskan beberapa alternatif pemecahan masalahnya,
3. Mendorong masyarakat agar mampu menggali potensinya sekaligus mengembangkannya.

Tujuan yang akan dicapai melalui usaha pemberdayaan masyarakat, adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi, dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan.

### **Metode Pelaksanaan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam memberikan solusi terhadap warga masyarakat, khususnya warga masyarakat di Umbulharjo dan Ambarketawang adalah sebagai berikut: pertama, *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara dengan kader Aisyah untuk mengidentifikasi permasalahan detail terkait persoalan dalam rumah tangga dan merumuskan kebutuhan mitra. Kedua, penyuluhan tentang pentingnya keterbukaan dan mengelola konflik pada pasangan rumah tangga. Ketiga, penyuluhan tentang manajemen ekonomi rumah tangga dalam memperkuat ketahanan keluarga. Keempat, penyuluhan tentang bagaimana membangun imun tubuh yang baik dalam menghadapi pandemic Covid-19. Pengumpulan data dalam kegiatan pengabdian ini melalui (1) wawancara, (2) pelatihan, dan (3) angket.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Pandemi Covid-19 di Indonesia**

Pemerintah Indonesia telah dikritik di dalam dan di luar negeri karena gagal menanggapi pandemi dengan cepat. Sepanjang Februari 2020, ketika penyebaran virus di negara tetangga, Singapura dan Malaysia meningkat pesat, Indonesia mengaku tidak ada kasus Covid-19. Perkembangan penyebaran Covid-19 berlangsung sangat pesat. Berikut adalah gambar perkembangan penyebaran Covid-19 di Indonesia dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Februari 2021:



Sumber: Menteri Kesehatan. Beritasatu Research

Pemerintah Pusat mengumumkan kasus Covid-19 pertama dan kedua pada 2 Maret 2020, dan kasus ketiga dan keempat dilaporkan pada 6 Maret 2020. Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) kemudian mengumumkan Covid-19 sebagai darurat non alam, pada hari yang sama Menteri Perhubungan Budi Karya dilaporkan terjangkit Covid-19 pada 14 Maret 2020. Hingga kasus di Indonesia mencapai 1000 kasus, lebih dari 50 persen kasus positif berada di Jakarta. Oleh karena itu, *cluster* besar lainnya diidentifikasi, di mana proses infeksi virus ini diperkirakan telah terjadi bahkan sebelum kasus pertama diumumkan. Hingga April 2020 berakhir, Indonesia telah mencatat 10.118 kasus positif Covid-19 dan telah diuji 72.351 kali. Pada 31 Mei 2020, 700 kasus baru positif Covid-19, 293 orang sembuh, dan 1.613 orang meninggal dunia akibat Covid-19. Sejak pertengahan Juni 2020, jumlah kasus baru positif Covid-19 yang terkonfirmasi di Indonesia berada di kisaran 1.000 kasus per hari. Hingga akhir Juli 2020, penularan kasus Covid-19 di Indonesia masih menunjukkan peningkatan. Hingga 30 Juli 2020, Indonesia telah melaporkan 106.336 kasus infeksi. Sepanjang Agustus, kasus baru Covid-19 bermunculan, dengan banyak kelompok keluarga dan kantor hingga pabrik. Pemerintah juga mengizinkan orang untuk bekerja di kantor dan membuka tempat wisata bahkan dengan batasan protokol kesehatan yang ketat.

Kluster baru juga bermunculan pada masa transisi menuju adaptasi baru ini, yaitu Pilkada Serentak tahun 2020. Pada 2-4 September 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan pendaftaran calon pemilukada. Pada Oktober 2020, terdapat tambahan 123.079 kasus baru Covid-19. Rata-rata selama Oktober 2020 terjadi peningkatan kasus sebanyak 3.970 pasien setiap hari. Pada 28 Desember 2020, tercatat 719.219 kasus positif Covid-19 terkonfirmasi di Indonesia, dengan 21.452 kematian dan 589.978 pemulihan. Terdapat 12.001 kasus baru Covid-19 dalam kurun waktu 30-31 Januari 2021. Total kasus terkonfirmasi Covid-19 menjadi 1.078.314 orang. Hingga akhir Februari 2021, terdapat 1.334.634 kasus positif Covid-19. Pemerintah memulai Program Vaksinasi Covid-19 pada 13 Januari 2021. Program ini dibagi menjadi empat fase dengan petugas kesehatan menerima vaksin gelombang pertama, diikuti oleh pegawai negeri dan kemudian anggota masyarakat lainnya. Hingga Februari 2021, sebanyak 4.959.063 orang telah divaksinasi Covid-19.

## B. Konsep Ketahanan Keluarga

### 1. Pengertian Ketahanan Keluarga

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 86 Tahun 2013 dijelaskan bahwa “ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiel guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.” Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) adalah kondisi pendapatan dan sumber daya yang cukup dan berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar, antara lain: pangan, air bersih, layanan sanitasi, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu berpartisipasi dalam masyarakat, dan keluarga terintegrasi secara sosial. ketahanan juga berarti bahwa keluarga mempunyai kemampuan untuk mengembangkan dirinya agar dapat hidup rukun, sejahtera dan bahagia lahir batin. Pandangan lain adalah bahwa keluarga adaptasi termasuk kemampuan. Sumber daya dan masalah manajemen keluarga berkembang pesat. Dari sudut pandang lain, yang dimaksud dengan ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk melawan atau melindungi diri dari berbagai masalah atau ancaman kehidupan, baik dari dalam maupun luar keluarga, seperti lingkungan, komunitas, masyarakat atau keluarga (Yunianto, 2020).

Ketahanan keluarga merupakan alat untuk mengukur pencapaian keluarga dalam mewujudkan peran, fungsi dan tanggung jawabnya dalam mencapai kesejahteraan anggota. Tingkat ketahanan keluarga bergantung pada perilaku individu dan komunitas. Individu dan keluarga yang sepenuhnya memahami dan memahami kemampuan beradaptasi keluarga akan mampu beradaptasi dengan perubahan struktur, fungsi, dan peran keluarga yang berubah seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Individu dan keluarga yang dapat menahan perubahan lingkungan mungkin memiliki kemampuan adaptasi keluarga yang kuat (Amalia *et al.*, 2018). Ketahanan keluarga merupakan indeks kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kemampuan keluarga dalam melakukan kegiatan produktif. Ketahanan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan keluarga. Ketahanan keluarga mengacu pada kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan keuletan, meliputi kemampuan materi dan fisik untuk mencapai kehidupan mandiri, kemampuan mengembangkan diri dan anggota keluarga, serta hidup rukun dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan luar dan dalam (Musfiroh *et al.*, 2019). Pengamatan Model Ketahanan Keluarga Masyarakat diharapkan dapat ditentukan tindakan, kebijakan dan rencana untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan dasar kemampuan keluarga untuk melakukan kegiatan produktif sehingga kehidupan manusia dapat ditingkatkan,

Ada lima (5) indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu:

- a. Adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan.
- b. Adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik.
- c. Adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan.



- d. Adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang, dan
- e. Adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.

Dalam konteks yang lebih luas, ketahanan keluarga diidentikan dengan ketahanan sosial karena keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial.

## 2. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974

### Pasal 1

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975

Peraturan pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tentang masalah-masalah tersebut, yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut.

- c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013

### Pasal 1 ayat (3)

“Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.”

### Pasal 3


Dalam pelaksanaan pembangunan keluarga, kementerian, lembaga, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menyusun dan mengembangkan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis yang berpedoman pada konsep Ketahanan dan Kesejahteraan yang di dalamnya mencakup:

- a. Landasan legalitas dan keutuhan keluarga;
- b. Ketahanan fisik;
- c. Ketahanan ekonomi
- d. Ketahanan sosial psikologi; dan
- e. Ketahanan sosial budaya.

## C. Implementasi Konsep Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19


### 1. Peta Pemahaman Ketahanan Keluarga di Umbulharjo

Pemahaman masyarakat terhadap ketahanan keluarga dinilai dari empat kategori pengetahuan yaitu: (1) pengetahuan ketahanan keluarga di bidang kesehatan, (2) pengetahuan ketahanan keluarga di bidang hukum, (3) pengetahuan ketahanan keluarga di bidang komunikasi. Evaluasi dilakukan kepada responden sebanyak dua kali yaitu sebelum penyuluhan (*pretest*) dan sesudah penyuluhan (*posttest*). Gambar 1 hingga Gambar 3 serta tabel memberikan sebaran skor masing-masing indikator.



**Gambar 1** Sebaran Skor Pengetahuan Ketahanan Keluarga di Bidang Kesehatan


Hasil pengukuran tingkat pengetahuan sistem imun responden menunjukkan data *pretest* dengan skor 67,5 dan *posttest* dengan skor 93,6. Hasil analisis data antara skor *pretest* dengan skor *posttest* menunjukkan adanya perbedaan yang nyata secara bermakna ( $p < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan pengetahuan tentang sistem imun setelah diadakan penyuluhan.



**Gambar 2** Sebaran Skor Pengetahuan Ketahanan Keluarga di Bidang Hukum

Berdasarkan matrik Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Ketahanan Keluarga dapat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat tentang aspek regulasi terkait ketahanan keluarga mengalami peningkatan setelah diadakannya penyuluhan mengenai Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan *pretest* dan *posttest* yang dilakukan terhadap peserta. Hasil pengukuran tingkat pengetahuan responden tentang aspek regulasi tersebut menunjukkan data *pretest* dengan skor rata-rata 76,6 dan *posttest* dengan rata-rata skor 95,2.

Sebaran Skor Pengetahuan Ketahanan Keluarga Bidang Komunikasi




**Gambar 3** Sebaran Skor Pengetahuan Ketahanan Keluarga di Bidang Komunikasi

Berdasarkan pada tabel di atas, maka dapat digarisbawahi bahwa:


1. Terjadi peningkatan pengetahuan tentang pentingnya komunikasi keluarga pada 21 responden.
  2. Peserta memiliki pengetahuan yang memadai tentang pentingnya komunikasi keluarga di masa pandemi Covid-19, meningkatnya perceraian di masa pandemi Covid-19 dan gaya komunikasi yang ideal pada suami istri.
  3. Peningkatan pengetahuan yang signifikan terjadi pada pernyataan no 3,4,6,9, dan 10, yaitu tentang pengetahuan terhadap ciri sebuah keintiman, keintiman fisik, sebab konflik mertua menantu, cara yang baik dalam penyelesaian konflik, serta persoalan yang terjadi pada anak selama masa pandemi Covid-19.
  4. Peserta penyuluhan memiliki pengetahuan yang kurang dalam hal keintiman keluarga dan persoalan yang terjadi pada anak-anak selama masa pandemi Covid-19.
  5. Mayoritas peserta tidak memiliki pengetahuan atau tidak terlibat dalam konflik mertua dengan menantu
- 2. Peta Pemahaman Ketahanan Keluarga di Desa Ambarketawang**

Pemahaman masyarakat terhadap ketahanan keluarga dinilai dari tiga kategori pengetahuan yaitu: (1) pengetahuan ketahanan keluarga di bidang kesehatan, (2) pengetahuan ketahanan keluarga di bidang hukum, dan (3) pengetahuan ketahanan keluarga di bidang ekonomi. Evaluasi dilakukan kepada responden sebanyak dua kali yaitu sebelum penyuluhan (*pretest*) dan sesudah penyuluhan (*posttest*). Gambar 1 hingga Gambar 3 memberikan sebaran skor masing-masing indikator.




**Gambar 4** Sebaran Skor Pengetahuan Ketahanan Keluarga di Bidang Kesehatan

Hasil pengukuran tingkat pengetahuan di bidang kesehatan menunjukkan data *pretest* dengan skor 64,2 dan *posttest* dengan skor 87,6. Hasil analisis data antara skor *pretest* dengan skor *posttest* menunjukkan adanya perbedaan yang nyata secara bermakna ( $p < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan pengetahuan tentang sistem imun setelah diadakan penyuluhan.



**Gambar 5** Sebaran Skor Pengetahuan Ketahanan Keluarga di Bidang Hukum

Berdasarkan matrik Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Ketahanan Keluarga dapat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat tentang aspek regulasi terkait ketahanan keluarga mengalami peningkatan setelah diadakannya penyuluhan mengenai Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan *pretest* dan *posttest* yang dilakukan terhadap peserta. Hasil pengukuran tingkat pengetahuan responden tentang aspek regulasi tersebut menunjukkan data pre-tes dengan skor rata-rata 64,5 dan post-test dengan rata-rata skor 78,7.



**Gambar 6** Sebaran Skor Pengetahuan Ketahanan Keluarga di Bidang Ekonomi

Berdasarkan matrik Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Ketahanan Keluarga di bidang ekonomi dapat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat dalam pembuatan sabun pencuci piring dan sabun pencuci baju mengalami peningkatan. Hal ini dapat diketahui dari data pretest dengan skor rata-rata 63,7 dan data *posttest* dengan skor rata-rata 85,2. Adanya peningkatan pengetahuan dalam pembuatan sabun juga ditunjukkan dengan adanya warga yang berhasil membuat sendiri sabun pencuci piring dan sabun pencuci baju. Diharapkan masyarakat dapat mengembangkannya menjadi usaha, sehingga selain memenuhi kebutuhan rumah tangga juga dapat menghasilkan pendapatan tambahan keluarga.

### 3. Peningkatan Pemahaman Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan pemetaan tingkat pemahaman ketahanan keluarga dari beberapa aspek di atas, maka dapat digarisbawahi bahwa kegiatan penyuluhan ketahanan keluarga yang diadakan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah berhasil meningkatkan indeks pemahaman aspek ketahanan keluarga yang perlu dimiliki oleh warga, khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dengan peningkatan pemahaman aspek ketahanan keluarga di atas, diharapkan warga Umbulharjo dan Ambarketawang memiliki ketangguhan yang baik dalam menghadapi situasi sulit seperti di masa pandemi Covid-19.

Secara teoretis, ilmu pengetahuan akan memandu perilaku seseorang atau sekelompok orang ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, maka kegiatan dalam bentuk penyuluhan kepada warga masyarakat itu sangat penting dilakukan. Untuk memiliki ketangguhan dalam berkeluarga, misalnya sebuah keluarga memerlukan pengetahuan yang cukup karena pengabdian masyarakat memberikan ilmu pengetahuan kepada warga dengan harapan mereka mampu mengelola diri dan keluarganya dan bertindak lebih baik, khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19.



Gambar 7 Sosialisasi Pengetahuan tentang Ketahanan Keluarga

Pelatihan secara nyata berupa keterampilan membuat sabun, diharapkan agar warga bisa; 1) mandiri membuat barang yang diperlukan sehari-hari sehingga mengurangi ongkos, 2) masyarakat bisa menggunakannya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi, jika terampil membuat sabun maka bisa menjadi alat atau sarana mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.



Gambar 8 Pelatihan Pembuatan Sabun

## Simpulan

Setelah kegiatan penyuluhan dan dilakukan *pretest* dan *posttest*, maka dapat diketahui bahwa pemahaman peserta terhadap empat indikator ketahanan keluarga mengalami peningkatan secara cukup signifikan. Proses pelatihan telah memberikan dampak positif pada kenaikan pemahaman para peserta tentang aspek ketahanan keluarga yang tampak dari adanya peningkatan nilai dari *pretest* dan *posttest* dari peserta penyuluhan dan pelatihan. Dengan melihat kecenderungan pandemic Covid-19 yang akan berjalan dalam waktu yang lama, maka kajian ini merekomendasikan perlunya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersifat berkelanjutan dan terintegrasi dari kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta agar hasil yang dicapai lebih maksimal.

## Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mendanai pengabdian ini serta kepada warga Umbulharjo dan Ambarketawang yang telah bersedia bekerja sama dalam program pengabdian masyarakat ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan asisten pengabdian yang telah turut berkontribusi dalam kegiatan pengabdian ini.

## Daftar Pustaka

- Amalia, R. M., Akbar, M. Y. A., & Syariful, S. (2018). Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 4(2), 129. <https://doi.org/10.36722/Sh.V4i2.268>
- Amin, M. N. K. Al. (2020). Komunikasi Sebagai Upaya Untuk Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Kajian “Teori Nilai Etik.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 79. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11107>
- Kompas. (2018). Ini Akibat yang Terjadi dari Pernikahan Dini. Retrieved from <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/09/05/095311620/ini-akibat-yang-terjadi-dari-pernikahan-dini?page=all>
- Kustiawan, W., & Kartini, K. (2020). Media dan Ketahanan Keluarga Muslim di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 64. <https://doi.org/10.37064/jpm.v8i1.7374>
- Kuswanti, A., et.al, (2020). Manajemen Komunikasi Keluarga Saat Pandemi COVID-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(8), 707–722. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.15959>
- Liputan6. (2015). Ini Penyebab Maraknya Pernikahan Dini. Retrieved from <https://www.liputan6.com/news/read/2363627/ini-penyebab-maraknya-pernikahan-dini>
- Musfiroh, et.al, (2019). Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung KB RW 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta. *Placentum: Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya*, 7(2), 61. <https://doi.org/10.20961/placentum.v7i2.32224>
- Pikiranrakyat.com. (2017). Pendidikan Seks Dapat Proteksi Anak dari Pelecehan. Retrieved from <https://www.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-01274732/pendidikan-seks-dapat-proteksi-anak-dari-pelecehan-394042>
- Pristiani, Y. D., & Widodo, A. (2018). Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah yang Bekerja di Luar Negeri (Kajian di Desa Kalirejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang). *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 3(2), 237. <https://doi.org/10.28926/briliant.v3i2.177>
- Puspita, D. et.al, (2019). Pengembangan Kapasitas Penyuluhan Berbasis Masyarakat Berperspektif Gender dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. *Dinamika Journal: Pengabdian Masyarakat*, 1(4). <https://doi.org/10.20884/1.dj.2019.1.4.931>
- Radhitya, T. V., Nurwati, N., & Irfan, M. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 111. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29119>
- Republika. (2016). Pernikahan Dini di Sleman Semakin Meningkat. *Republika*. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/10/26/ofnb5z301-pernikahan-dini-di-sleman-semakin-meningkat>

- Respati, A. D., Muhariati, M., & Hasanah, U. (2014). Hubungan Antara Ketahanan Keluarga Dengan Kenakalan Remaja. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 1(2), 41. <https://doi.org/10.21009/jkkp.012.07>
- Saefullah, L., Giyasih, S. R., & Setiyawati, D. (2019). Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 3(2), 119. <https://doi.org/10.17977/um021v3i2p119-132>
- Tagar. (2019). Di Yogyakarta, Kasus Perceraian Masih Tinggi. Retrieved from <https://www.tagar.id/di-yogyakarta-kasus-perceraian-masih-tinggi>
- Tempo. (2021). <https://tekno.tempo.co/read/1259682/ketahanan-keluarga-jadi-kunci-sdm-indonesia-unggul>. Retrieved from <https://tekno.tempo.co/read/1259682/ketahanan-keluarga-jadi-kunci-sdm-indonesia-unggul>
- Thariq, M. (2018). Membangun Ketahanan Keluarga dengan Komunikasi Interpersonal. *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study*, 3(1), 34. <https://doi.org/10.31289/simbolika.v3i1.1204>
- Yunianto, D. (2020). Ketahanan Keluarga Sebagai Basis Pendidikan di Tengah Pandemi COVID-19. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), <https://doi.org/10.30659/jpai.3.1.1-12>